

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan bahwa peraturan hukum itu diterapkan dan ditegakan dengan harapan bahwa peraturan hukum itu ditaati serta dilaksanakan. Upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang kekarantinaan, yaitu jika telah terjadi suatu tindak pidana kekarantinaan kesehatan maka penegak hukum dapat menerapkan suatu sanksi kepada si pelaku, tentu saja penerapan sanksi yang dilakukan oleh penegak hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang kekarantinaan bertujuan akan membuat masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang kekarantinaan, dan pemberian sanksi juga bertujuan agar si pelaku yang telah diberikan sanksi pidana agar mempunyai rasa penyesalan sehingga si pelaku tidak lagi melakukan kejahatannya kembali, seperti pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim bahwa pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan dijatuhi pidana baik pidana kurungan dan pidana tambahan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam hal menerapkan sanksi pidana undang-undang kekarantinaan, kendala yang pertama dan yang utama adalah rasio penegak hukum dengan masyarakat berbanding jauh, karena jumlah penegak hukum yang terbatas dan mengingat jumlah massa yang banyak maka Kepolisian tidak dapat berbuat banyak, terlebih jika Kepolisian melakukan tindakan represif dengan melakukan tindakan pembubaran secara paksa terhadap massa yang melanggar kekarantinaan kesehatan tetapi hal itu tidak dilakukan mengingat bahwa jumlah personal yang sedikit dibanding massa yang hadir, sehingga Kepolisian pada saat itu hanya melakukan upaya persuasif humanis, namun akibat dilakukannya upaya persuasif humanis berdampak pada dicopotnya jabatan Kapolda Jawa Barat. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan adalah faktor kesadaran masyarakat, semakin rendah kesadaran masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan maka akan semakin besar pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan maka akan semakin kecil pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun telah ada himbauan dari penegak hukum untuk tidak melakukan kerumunan dan keramaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini melakukan kegiatan dengan berkerumun dan menimbulkan keramaian merupakan suatu pelanggaran hukum;
2. Bagi Pemerintah dan penegak hukum agar selalu mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini melakukan kegiatan dengan berkerumun dan menimbulkan keramaian dapat dijatuhi hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Undip, Semarang, 2012.
- Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ed. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fred Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terjemahan, Landung Simatupang, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1992.
- G. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1974.
- H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011.
- Hanafi Armani Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Prenada Group, Jakarta, 2018.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leekboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Pionir Jaya, Bandung, 1981.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatana Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada Cet. 23, Jakarta, 2012.
- Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006.
- Syani Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Elsam, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

C. Sumber lain

Dilematika Pengendalian Covid-19 di Indonesia: Kebijakan Pemerintah dengan Kesadaran Masyarakat - Dwijendranews, diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 19.55 WIB;

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Covid-19 di tinjau melalui Hukum Pidana – Opini dan Edukasi Pemikiran (wordpress.com), diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 19.30 WIB;

Pandemi Covid-19 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 18.30 WIB.